



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 451 K/Pdt/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ABDUL HAMID ARAFAT**, bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Direktur **PT. LIGA BAHARI GERMINDO**, bertempat tinggal di Jalan Panembahan No. 16 Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **YOVI ALAMSYAH,SH.,MH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Linggahara Jalan Brigjen Dharsono No. 2A Cirebon,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**melawan**

**Drs. SURADI HARDJA**, bertempat tinggal di Desa Cisaat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa untuk kepentingan usahanya, Penggugat baik selaku dirinya sendiri maupun selaku Direktur yang bertindak atas nama PT. LIGA BAHARI GARMINDO telah mendapat Fasilitas Kredit dari Bank Bumi Daya Cabang Cirebon yang untuk selanjutnya akan disebut BANK ;

Bahwa dari pengajuan yang diajukannya, selaku dirinya sendiri, Penggugat menerima Fasilitas Kredit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 20/KUK-MK/1990, tertanggal 03 Agustus 1990 ;

Bahwa kemudian, atas nama PT. LIGA BAHARI GARMINDI, Penggugat mendapat fasilitas kredit sebesar tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 21/KUK-MK/1991, tanggal 01 November 1991 ;

Bahwa untuk kredit yang diterimanya tersebut, Penggugat telah menyerahkan sebagai jaminan kepada Bank masing-masing :

- a. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya SHM No. 9 Cisaat seluas 8.520 m2 tanggal 13 Mei 1967 terletak di Desa Cisaat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon atas nama SARIP bin ASDAJA ;
- b. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya SHM No. 262 Desa Sutawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon atas nama KADLANI ;
- c. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya SHM No. 66 Desa Cisaat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon atas nama YUSUF BAKRI ;
- d. Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya SHM No. 65/Weru Kidul, seluas 351 m2 terletak di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ;

Bahwa karena kondisi usahanya, Penggugat kesulitan menyelesaikan kepada Bank yang jumlahnya Rp. 53.839.958,97 sehingga seluruh jaminan hutangnya tersebut di atas harus disita oleh kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Cirebon (KP3N) ;

Bahwa oleh KP3N Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank dengan cara diangsur sebesar Rp. 7.402.994,- setiap bulannya ;

Bahwa dalam keadaan demikian, Tergugat, Kepala Desa Cisaat pada saat itu datang dan menyatakan maksudnya untuk membantu terutama agar tanah SHM No. 9/Desa Cisaat milik SARIP bin ASDAJA yang diakui sebagai saudaranya, tidak sampai dilelang oleh KP3N ;

Bahwa untuk itu Tergugat akan membayar cicilan Hutang Penggugat kepada Bank dalam jumlah yang bisa diterima oleh KP3N, agar Sertifikat Tanah SHM No. 9/Desa Cisaat tersebut dapat diambil/ditebus ;

Bahwa atas rencana Tergugat tersebut, dengan segala kemampuan Penggugat pun menyerahkan uang sebesar RP. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat sebagai tambahan untuk cicilannya ;

Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak menempuh apa yang sudah direncanakan tersebut, malah yang terjadi tanah yang menjadi agunan hutang Penggugat termasuk tanah SHM No. 9/Desa Cisaat akan dilakukan pelelangan oleh KP3N ;

Bahwa menurut Tergugat hal itu tidak jadi masalah karena nanti dirinyalah yang akan menjadi pembeli lelang tanah SHM No. 9/Desa Cisaat,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan begitu hutang Penggugat kepada Bank terbayar dan agunan yang lain terselamatkan ;

Bahwa masih menurut Tergugat, nantinya tanah SHM No. 9/Desa Cisaat tersebut tidak akan dijual kepada orang lain dan mempersilahkan Penggugat untuk menebus dari dirinya ;

Bahwa dengan tambahan uang milik Penggugat Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 Juni 1995, Tergugat memang kemudian membeli melalui lelang tanah SHM No. 9/Desa Cisaat, akan tetapi tanah sawah tersebut kemudian ternyata dijual kepada orang lain ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas, merupakan "Perbuatan melawan hukum" yang membawa akibat kepada Penggugat bukan hanya mengalami kerugian materiil akan tetapi juga kerugian immaterial ;

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat berupa Penggugat harus memberikan ganti kerugian kepada SARIP bin ASDJAJA atas terjualnya agunan berupa tanah SHM No. 9/Desa Cisaat miliknya, yang tidak kurang menurut harga pasaran umum mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga menderita kerugian immaterial oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, nama baik Penggugat sebagai seorang Pengusaha telah tercemar yang tidak ternilai dengan uang akan tetapi demi lengkapnya gugatan dinilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa mengingat Penggugat juga mengalami kerugian immaterial, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat di atas, maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara seketika, tunai dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) maka kiranya berkenan apabila Pengadilan Negeri Sumber, dapat meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal di atasnya yang terletak di Desa Cisaat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terhadap gugatan ini dukung dengan alat bukti yang kuat, maka beralasan kiranya apabila terhadap putusan dalam perkara ini dijatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada banding maupun kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 180 HIR ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo tidak mencantumkan perihal Gugatan terhadap dengan lengkap sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat menjadi tidak jelas, Penggugat dalam positanya banyak menguraikan tentang tindakan Tergugat yang ingkar janji namun Penggugat tidak menyebutkan adanya ingkar janji (*Wanprestasi*), Penggugat malah menyebutkan dalam positanya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga posita yang Penggugat kemukakan menjadi kabur/tidak jelas, untuk itu gugatan yang dibuat Penggugat *Obscuur Libel* dan wajib untuk ditolak/tidak dapat diterima (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan alamat Tergugat dengan jelas dan lengkap sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, untuk itu gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) ;
- c. Bahwa perkara perdata a quo adalah ne bis in idem dengan perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewsje*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 972 K/PDT/1999 tertanggal 30 November 2005, untuk selanjutnya oleh Tergugat disebut perkara perdata ne bis yakni ;
- Unsur para pihak terdapat pihak yang sama dalam perkara perdata a quo dengan perkara perdata ne bis yang telah berkekuatan hukum tetap ;
  - Alat bukti tertulis yang di ajukan dalam perkara perdata a quo adalah sama dengan alat bukti tertulis perkara perdata ne bis yakni surat perjanjian kredit jangka pendek No. 20/KUK-MK/1990 tertanggal 03 agustus 1990, surat perjanjian kredit jangka pendek No. 21/KUK-MK/1991 tertanggal 01 November 1991 dan bukti-bukti Surat Jaminan sebagaimana disebutkan dalam gugatan perdata a quo poin 4 ;
  - Penggugat Perkara Perdata a quo dalam perkara ne bis adalah sebagai Penggugat I ;
- d. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menyebutkan pihak, karena SHM No. 9/Desa Cisaat, tidak dikuasai oleh Tergugat, untuk itu dengan tidak di ikutkannya pihak lain dalam gugatan a quo, gugatan a quo harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium (Vide M. Yahya Harahap,SH. Hukum Acara Perdata Hal. 439) sehingga gugatan wajib tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- e. Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) kejadian yang benar-benar termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, dalam gugatan a quo tidak menyebutkan dengan pasti kapan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dalam bentuk apa perbuatan melawan hukum dilakukan, sehingga terdapat kejelasan kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan a quo dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*Een duidelijke en Bepaalde Cooncluisse*) wajib tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/PDT/1984) ;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua hal atau jawaban tersebut dalam Kompensi, sepanjang ada hubungannya dengan Rekompensi/gugat balik, mohon juga dianggap telah tercantum dalam posita Rekompensi/gugat balik ;
2. Bahwa Tergugat Rekompensi secara nyata telah mengetahui dengan pasti, sebagai salah satu pihak dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Sumber No. 38/Pdt.G/1996/PN.Sbr., jo Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 290/PDT/2007/1997/PT.Bdg., jo Mahkamah Agung No. 972 K/PDT/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan objek, alat bukti, dan pihak yang sama, tetapi dengan sengaja dan sadar mengajukan gugatan perdata a quo, maka dengan sengaja pula Tergugat Rekompensi ingin mempermalukan Penggugat Rekompensi dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekompensi ;
3. Bahwa akibat kesadaran dan kesengajaan Tergugat Rekompensi mengajukan gugatan a quo yang NE BIS yang pada akhirnya merusak nama baik Penggugat Rekompensi, maka Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
4. Bahwa dengan diajukan gugatan a quo yang NE BIS IN IDEM oleh Tergugat Rekompensi sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan 3 di atas mengakibatkan pula Penggugat Rekompensi mengalami kerugian waktu, tenaga, energi, pikiran, nama baik maupun biaya, sehingga pada akhirnya Penggugat Rekompensi mengalami kerugian baik secara *materiil* maupun secara *immaterial* ;
5. Bahwa kerugian *materiil* berupa biaya-biaya yang timbul untuk menghadap persidangan dalam perkara perdata a quo yang diperkirakan kerugiannya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Bahwa *immaterial* untuk nama baik Penggugat Rekompensi serta beban *Psikologis* dalam menghadapi perkara ini adalah sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
7. Bahwa agar putusan ini tidak sia-sia dan agar Tergugat Rekompensi dapat melaksanakan isi putusan ini, maka mohon Pengadilan Negeri Sumber untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekompensi baik barang tetap maupun barang bergerak ;
8. Bahwa apabila Tergugat Rekompensi tidak melaksanakan kewajibannya sejak diputus oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekompensi dimohonkan untuk dikenai *Dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena gugat Rekonpensi/gugat balik ini didasarkan dengan bukti otentik, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan, ataupun upaya hukum lainnya (*Uit voorbaar bij Voorad*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 36/Pdt.G/2007/Sbr. tanggal 21 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 262/Pdt/2008/PT.Bdg. tanggal 8 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/Pdt.G/2007/PN.Sbr. jo. No. 262/PDT/2008/PT.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 28 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi berpendapat, Judex Factie telah “salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku”, karena dalam menjatuhkan putusannya, tidak memenuhi asas-asas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 178 ayat 1 HIR, 189 RGB dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sehingga putusan Judex Factie dapat dikualifisir sebagai putusan yang kurang seksama dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*), keadaan mana didasarkan atas alasan yakni : “tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan” ;

Salah satu asas yang mesti dipenuhi, agar Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat secara hukum, adalah “setiap putusan Pengadilan harus berdasarkan alasan yang jelas dan rinci”. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Termasuk ke dalam putusan demikian, adalah putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Hal demikian ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan perkara No. 2461 K/Pdt/1984 dan No. 1860 K/Pdt/1984 ;

Keadaan demikian ternyata dapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Mei 2008 No. 77/PDT/2008/PT.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 November 2007 No. 27/Pdt.G/2007/PN.Sbr. yang dimohonkan kasasi, dimana dalam perkara a quo, Judex Factie tidak mempertimbangkan adanya ‘pengakuan’ (*Conpession*) dari Tergugat atas dalil-dalil inti gugatan Penggugat ;

Hal demikian terlihat apabila kita mencermati secara seksama dalil-dalil jawaban yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding, dimana sama sekali tidak terdapat sanggahan/sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam poin 7 sampai dengan poin 13 gugatan Penggugat/Pembanding, selain hanya menyatakan kekeliruan Penggugat dalam mengkualifisir perbuatan-perbuatan yang telah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat/Terbanding tersebut, yang menjadi latar belakang terjadinya proses lelang terhadap tanah SHM No. 9/Desa Cisaat ;

Bentuk pengakuan demikian, merupakan salah satu cara yang dianggap identik sebagai pengakuan dengan diam-diam yang dikemukakan Tergugat/Terbanding di hadapan Hakim proses pemeriksaan persidangan perkaranya, sehingga memenuhi syarat formil keabsahan pengakuan sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 dan 1925 KUHPerdara, Pasal 175 HIR ;

Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR ;

Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan dalam persidangan menurut pengakuan, nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya serta apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) atau menentukan (*beslissende*) ;

Mahkamah Agung sendiri melalui putusannya No. 546 K/Sip/1983 berpendapat pengakuan itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan ;

Apabila Penggugat juga mengajukan bukti P-2, yang isinya pada dasarnya merupakan penegasan dari Tergugat/Terbanding yang menyatakan adanya masalah dalam lelang tanah SHM No. 9/Desa Cisaat, yang akan diselesaikan secara musyawarah, hal mana bersesuaian dengan pengakuan Tergugat/Terbanding yang dikemukakan dalam jawaban serta keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan menuangkannya pula dalam bentuk surat pernyataan yang pada prinsipnya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena obyek jaminan akan dilelang apabila Debitur wanprestasi membayar hutangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ABDUL HAMID ARAFAT** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDUL HAMID ARAFAT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **01 September 2010** oleh **H.M. IMRON ANWARI,SH.,SPN.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.** dan **SUWARDI, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDY PRAMONO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.

ttd/H.M. IMRON ANWARI,SH.,SPN.

ttd/SUWARDI, SH.,MH.

### Biaya-biaya Kasasi :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000.-   |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000.-   |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp. 489.000.- |
| Jumlah                     | Rp.500.000.-  |
| =====                      |               |

Panitera Pengganti,  
ttd/EDY PRAMONO,SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO,SH.,MH.**

**NIP. 040 044 809**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 451 K/Pdt/2009